



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Standardisasi Nasional, perlu pengintegrasian antar unsur penyelenggaraan dan pengaturan langkah-langkah konkret Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melakukan pengintegrasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu desain penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006;

9. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini, yang dimaksud dengan:

1. Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Desain Penyelenggaraan SPIP adalah kerangka bentuk atau rancangan proses pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP.
2. Level Entitas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Level Entitas adalah Penyelenggaraan SPIP pada unit eselon I dan eselon II yang meliputi aspek strategis dan organisasional.

3.Level. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

3. Level Aktivitas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Level Aktivitas adalah Penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional.
4. Aspek Strategis adalah aspek yang menjadi tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Nasional.
5. Aspek Organisasional adalah aspek yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab eselon I dan eselon II.
6. Aspek Operasional adalah aspek pada tingkat kegiatan operasional.
7. Tujuan Jangka Pendek Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun.
8. Tujuan Jangka Menengah Penyelenggaraan SPIP adalah tujuan Penyelenggaraan SPIP yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
9. Kegiatan Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
10. Unit Kerja adalah unit kerja Eselon II.

BAB II. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) Desain Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. memberikan gambaran tentang strategi penerapan SPIP;
 - c. mempercepat Penyelenggaraan SPIP;
 - d. menjadikan aktivitas pengembangan terarah dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP.
- (2) Ruang lingkup Desain Penyelenggaraan SPIP terdiri atas penyelenggaraan SPIP pada Level Entitas dan Level Aktivitas.

BAB III

SASARAN DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Sasaran Desain Penyelenggaraan SPIP meliputi:

- a. penyiapan prakondisi rencana penerapan SPIP disertai analisis lingkungan dan rencana kerja;
- b. rencana pengembangan SPIP;
- c. tahap-tahap pengembangan detil SPIP;

d.identifikasi. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

- d. identifikasi tentang tahap-tahap pengembangan SPIP dan unit kerja yang akan mengembangkan SPIP;
- e. dasar perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan SPIP;

BAB IV

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas Unit Kerja serta rencana anggaran.

Pasal 5

Unsur-unsur SPIP terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 6

SPIP diselenggarakan dengan mengintegrasikan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan SPIP

Pasal 7

Para penanggung jawab kegiatan wajib memahami tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Unit Kerja merumuskan tujuan SPIP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Unit Kerja.
- (2) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan rumusan tujuan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan persetujuan dari Eselon I Unit Kerja.
- (3) Tujuan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka pendek dengan menyesuaikan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional.

Bagian Ketiga Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Pasal 9

Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

Pasal 10

- (1) Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Penilaian unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek dalam Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh dalam penilaian risiko.
- (3) Penilaian unsur Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara obyektif.

Pasal 11

- (1) Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Pimpinan unit kerja wajib melakukan penilaian risiko pada Level Entitas dan Level Aktivitas.
- (3) Penilaian risiko mencakup identifikasi dan analisis risiko.
- (4) Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan karakteristik kegiatan utama Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 12

- (1) Rencana kerja penyelenggaraan SPIP didasarkan pada unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.

(2) Kegiatan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menindaklanjuti hasil Penilaian unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil penilaian resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.
- (4) Kegiatan pengendalian dilakukan untuk membantu pimpinan unit kerja memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama penilaian risiko.

Pasal 13

Untuk memastikan pencapaian tujuan Penyelenggaraan SPIP dan tujuan rencana kerja penerapan SPIP, pengembangan Penyelenggaraan SPIP dievaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Bagian Keempat

Penutup

Pasal 14

Pimpinan unit kerja perlu memperhatikan biaya, manfaat, sifat kekhususan Desain Penyelenggaraan SPIP, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP.

BAB V. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Desain Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Lampiran. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR :
TANGGAL :

DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BAB I
GAMBARAN UMUM
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60 Tahun 2008). Penyelenggaraan SPIP memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Untuk itu dibuat gambaran umum desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP BSN, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

A. Latar Belakang

PP 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam rangka mengarahkan Penyelenggaraan SPIP, maka



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

BSN sebagai salah satu lembaga pemerintah, perlu menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana kerja lebih detail tentang penyelenggaraan SPIP di BSN.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP adalah terumuskannya strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP BSN. Dengan adanya Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan pengembangan penyelenggaraan SPIP di BSN lebih efektif mencapai tujuan. Efektivitas itu diharapkan antara lain melalui penentuan kegiatan pokok yang menjadi obyek prioritas penyelenggaraan SPIP BSN. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun rencana tindakan penyelenggaraan SPIP.

C. Manfaat

Manfaat Desain Penyelenggaraan SPIP di BSN adalah, sebagai berikut:

1. memberikan dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsurnya (*hard control*) dan penciptaan kultur pengendalian (*soft control*) dalam aktivitas sehari-hari di BSN;
2. memberikan dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP di BSN;
3. memberikan dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di BSN;
4. memberikan dasar pemantauan dan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP di BSN.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Desain Penyelenggaraan SPIP meliputi penyelenggaraan SPIP pada BSN sebagai unit organisasi dan sekaligus mengintegrasikan desain penyelenggaraan unit-unit kerja yang ada di BSN. Pada tingkat Deputi, desain ini mencakup penyelenggaraan masing-masing unsur SPIP



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 13 -

yang bersifat strategis organisasi, yang kewenangannya berada pada pimpinan BSN dan tidak didelegasikan pada unit kerja. Sedangkan SPIP atas kegiatan teknis operasional yang telah didelegasikan pada unit-unit kerja di lingkungan BSN dirancang oleh masing-masing unit kerja BSN dengan mengacu pada desain penyelenggaraan SPIP di BSN. Agregasi dari desain penyelenggaraan SPIP unit-unit kerja BSN menggambarkan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan SPIP di BSN.

E. Metodologi Pengembangan SPIP

Metodologi yang digunakan dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPIP BSN mengacu kepada Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BSN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di BSN.

Metodologi dimaksud mengikuti siklus penerapan suatu konsep yaitu mulai dari pemahaman, pemetaan, pembangunan infrastruktur pengendalian, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan SPIP atau mulai dari *Knowing, Mapping, Norming, dan Performing*.

BAB II

**STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Strategi penyelenggaraan SPIP berisi persiapan persyaratan sebelum rencana penyelenggaraan SPIP dioperasionalkan. Untuk itu, bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personel tentang peran BSN sebagai organisasi, amanat penerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP bagi BSN, penetapan tahapan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

pengembangan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

A. Peran BSN sebagai Lembaga Pengembangan SNI

Penyelenggaraan SPIP di BSN, dimulai dari pemahaman akan peran BSN, khususnya terkait dengan peran strategis sebagai lembaga yang mengembangkan Standar Nasional Indonesia.

1. Definisi Standar

Standar merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan pelaku pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Para pelaku pasar memerlukan standar sebagai acuan baku untuk perencanaan produk, pelaksanaan produksi, serta transaksi baik dengan pengguna produk atau dengan pemasok input produksi. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan pengertian tersebut, standardisasi dapat diartikan sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Standar yang berlaku secara nasional di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

BSN merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional. BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Disamping mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, BSN melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi nasional yang merupakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (PP 102 Tahun 2000). Pengembangan SNI dilakukan melalui sistem yang (1) terbuka dan non-diskriminatif agar semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi tanpa perbedaan melalui kelembagaan perumusan yang ada, (2) transparan agar semua pihak dapat mengikuti perkembangan perumusan SNI, (3) konsensus dan tidak memihak (*impartial*) agar semua pihak dapat menyampaikan kepentingannya, (4) efektif dan sesuai kebutuhan, koheren dan berdimensi pembangunan. Oleh karena itu, sistem tersebut harus dapat memfasilitasi pelaksanaan 4 (empat) tahap proses pengembangan SNI, yaitu perencanaan, perumusan, publikasi dan pemeliharaan SNI.

Agar tidak menghambat persaingan dan inovasi, penerapan SNI bersifat sukarela (*voluntary*). Namun untuk keperluan tertentu, terkait kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan, SNI dapat diadopsi pemerintah kedalam dasar regulasi teknis yang selanjutnya menjadi wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha, baik produsen atau pihak lain yang memasok produk ke pasar. Untuk membuktikan bahwa standar sudah diterapkan oleh para pelaku usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan, diperlukan mekanisme penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian berfungsi menyediakan jaminan pengakuan agar pasar dapat membedakan pihak atau produk yang telah menerapkan SNI. Dengan diferensiasi tersebut, diharapkan pihak atau produk tersebut dapat memperoleh nilai pasar (*market perceived value*) yang lebih baik. Unsur ini mencakup pengembangan bisnis penyedia jasa sertifikasi, inspeksi, pengujian produk dan kalibrasi peralatan ukur. Agar penyedia jasa tersebut dapat dipercaya, maka dalam unsur ini dicakup pula pengembangan sistem akreditasi untuk menilai dan memastikan kompetensi dan praktek bisnis mereka. Mengingat penilaian kesesuaian sangat terkait dengan kegiatan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 16 -

pengujian, maka diperlukan dukungan unsur ketiga, yaitu metrologi. Unsur ini berfungsi menjamin kebenaran hasil pengujian dengan pengukuran yang akurat melalui proses kalibrasi yang berjenjang. Satuan juga digunakan dalam pengembangan standar.

2. Analisis Lingkungan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014, didasarkan pada peraturan perundang-undangan, capaian yang diperoleh dan mempertimbangkan adanya pengaruh lingkungan strategis.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, mengamanatkan agar iptek harus dikuasai, dimanfaatkan dan dikembangkan. Berbagai program dan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan standardisasi dilaksanakan pada beberapa fokus bidang, antara lain bidang energi, pangan, kesehatan dan obat, serta sumber daya alam dan lingkungan. Hasil iptek harus dikenal, diakui dan dimanfaatkan sehingga menciptakan kemandirian serta dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals/MDG's*) pada tahun 2015, terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan yaitu krisis pangan dan energi, perubahan iklim akibat pemanasan global, kerusakan lingkungan hidup akibat praktek pembangunan yang tidak terkendali, dan permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi problem nasional yang ditandai dengan umur harapan hidup yang relatif rendah. Untuk itu, dalam perspektif pengembangan dan aplikasi iptek standardisasi difokuskan pada bidang pangan, energi, kesehatan, dan lingkungan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 17 -

3. Tugas dan Fungsi BSN

Visi BSN tahun 2010-2014 adalah menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek.

Untuk melaksanakan visi tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut BSN mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium;
 - 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


- 18 -

5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

4. Struktur Organisasi BSN

Struktur Organisasi BSN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013. Keputusan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Sesuai dengan Peraturan tersebut BSN mempunyai struktur organisasi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BSN



Susunan organisasi BSN terdiri atas:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi;
- 4) Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
- 5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi;





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 20 -

5. Peran BSN dalam Pembangunan Nasional

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, kemampuan iptek mendapatkan penekanan penting. Namun demikian, meski terdapat indikasi kegiatan penelitian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini memberikan tantangan bagi BSN untuk meningkatkan kontribusi iptek, antara lain dalam: memenuhi kesehatan dasar, energi, dan pangan; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BSN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi, merumuskan Visi sebagai berikut:

“Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek”

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka BSN menetapkan misinya sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 2) Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
- 3) Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- 4) Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

B. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BSN

Mengoperasionalkan definisi SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 pada lingkup Badan Standardisasi Nasional dimaksudkan untuk mendekatkan

ni



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 21 -

konsep pengendalian intern terhadap kegiatan sehari-hari seluruh personel yang berada di BSN.

1. Operasional SPIP di BSN


Dengan mengacu pada tugas, fungsi, dan peran Badan Standardisasi Nasional serta definisi SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, dan pada karakteristik kegiatan di bidang standardisasi, maka definisi operasional SPIP BSN merupakan suatu proses yang integral pada tindakan manajerial dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai BSN, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BSN melalui:

- 1) Kegiatan yang efektif dan efisien;
- 2) Keandalan pelaporan keuangan;
- 3) Pengamanan aset di BSN; dan
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tindakan manajerial atau kegiatan organisasional yang dilakukan pimpinan BSN meliputi penyusunan kebijakan/strategi, implementasi kebijakan/strategi, dan evaluasinya. Kebijakan organisasional yang penting antara lain penetapan kebijakan pengelolaan risiko dalam rangka pencapaian target kinerja dan kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia.

Penerapan atau penyelenggaraan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan BSN seperti digambarkan dalam perspektif SPIP BSN pada Gambar 2.2.

Peraga 2.2. Perspektif SPIP BSN



2. Logika Program Kegiatan BSN

Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh BSN diarahkan untuk mencapai tujuannya atau menjalankan perannya dalam mengembangkan dan membina standarisasi. Kegiatan BSN dimaksud wajib mengikuti suatu alur yang logis antara misi/tujuan dengan kegiatan/programnya.

Alur Logika Program (ALP) keseluruhan kegiatan strategis BSN ditunjukkan oleh garis logis kegiatan dalam program dan kegiatan unit kerja ke dalam pencapaian misi dan visi sebagaimana tertuang dalam peraga Alur Logika Program seperti terlihat pada lampiran

3. Pendefinisian Kegiatan BSN

Kegiatan di BSN dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu kegiatan strategis, kegiatan manajerial (organisasional), dan kegiatan operasional. Kegiatan strategis BSN adalah kegiatan yang dilakukan BSN dalam menjalankan visi dan misinya, khususnya dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal. Kegiatan manajerial (organisasional) merupakan kegiatan/tindakan manajemen BSN untuk merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran yang diamanatkan





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 23 -

kepada BSN. Kegiatan operasional merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dijalankan BSN dan jajaran unit kerja di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kegiatan Strategis BSN

Kegiatan Strategis adalah kegiatan untuk mempertahankan dan mempromosikan penyelenggaraan peran strategis standardisasi nasional. Berdasarkan tugas, fungsi dan peran BSN di atas, telah dilakukan identifikasi kegiatan strategis berupa Penguatan peran sebagai standard setter (dari renstra), Penjaringan Aspirasi, Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif.

2) Kegiatan Manajerial/Organisasional BSN

Kegiatan manajerial atau organisasional BSN meliputi 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Risiko Strategis

Kebijakan pengelolaan risiko adalah tindakan pimpinan merancang dan menetapkan strategi dalam mengidentifikasi serta menganalisis kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pencapaian target kinerja (risiko) dan mengelola risiko tersebut untuk tetap berada dalam *risk appetite* manajemen.

b. Perolehan Dukungan Legislatif Perencanaan dan Penganggaran Kinerja

Tindakan manajemen yang penting adalah merencanakan kinerja dan mengupayakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Kinerja yang didukung dengan anggaran yang cukup akan memberikan jaminan output berkualitas. Tindakan manajemen memperoleh dukungan legislatif atas perencanaan dan penganggaran kinerja merupakan proses merencanakan kinerja yang didukung dengan anggaran memadai dan persetujuan DPR sehingga dapat digunakan oleh BSN dalam menjalankan tugas serta fungsinya.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 24 -

c. Pemantauan Capaian Kinerja Strategis

Pemantauan capaian kinerja strategis adalah tindakan manajemen mengendalikan seluruh kegiatan strategis yang bertujuan untuk memastikan kegiatan tersebut telah berjalan sesuai rencana sekaligus menghasilkan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan. Pemantauan membantu manajemen untuk mengambil keputusan atau tindakan strategis yang diperlukan jika kinerja tidak mencapai target.

d. Pengkomunikasian dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Kelembagaan

Pengkomunikasian dan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja adalah tindakan manajemen memanfaatkan media informasi dalam rangka menjalankan fungsi akuntabilitas atas penggunaan anggaran sebagai alat menghasilkan kinerja lembaga. Pertanggungjawaban manajemen atas kinerja lembaga harus sesuai dengan ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e. Penetapan Kebijakan Pengembangan SDM

Kebijakan manajemen SDM adalah tindakan pimpinan dalam membuat dan menetapkan kebijakan, mendapatkan, memanfaatkan, serta mengembangkan kapasitas/kompetensi SDM dalam rangka mendukung kegiatan BSN. Termasuk di dalamnya membentuk struktur/formasi/distribusi SDM berdasarkan kebutuhan BSN dalam jangka menengah dan jangka panjang.

3) Kegiatan Operasional BSN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2010-2014 BSN akan melaksanakan tiga program yaitu Program Pengembangan Standardisasi Nasional, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN.

Program Pengembangan Standardisasi Nasional, terdiri dari kegiatan:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 25 -

1. Perumusan Standar;
2. Penelitian dan Pengembangan Standar;
3. Kerjasama Standardisasi;
4. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi;
5. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi;
6. Peningkatan Penerapan Standar;
7. Peningkatan Akreditasi Lembaga Standardisasi;
8. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi;
9. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, terdiri dari kegiatan:

1. Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas;
2. Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, terdiri dari kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.

Adapun unit kerja penyelenggara SPIP dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Unit Kerja Penyelenggaran SPIP pada BSN

No	Unit Kerja Penyelenggaran SPIP
1.	Pusat Kerjasama Standardisasi
2.	Pusat Perumusan Standar
3.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
4.	Pusat Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi
5.	Pusat Sistem Penerapan Standar
6.	Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
7.	Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
8.	Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
9.	Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha
10.	Biro Hukum, Organisasi dan Humas
11.	Inspektorat



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 26 -

C. Penentuan Prioritas Tujuan SPIP

Dikaitkan dengan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas, pelaporan keuangan BSN sudah memenuhi persyaratan minimal (standar), namun demikian dengan mempertimbangkan kelemahan pengelolaan sumber daya yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemetaan SPIP di BSN oleh Deputi Perekonomian BPKP, reviu laporan keuangan internal, dan audit internal/eksternal, maka tujuan SPIP yang perlu diwujudkan di BSN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi;
2. Menjaga keandalan pelaporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan standar laporan lainnya secara tepat waktu;
3. Pengamanan atas penggunaan aset negara yang dikuasai BSN; dan
4. Penyelenggaraan kegiatan BSN yang selalu taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi minimal yang sudah dicapai BSN dalam pelaporan keuangan, maka prioritas penyelenggaraan SPIP di BSN ditujukan pada pengukuran efektivitas dan efisiensi untuk dapat mengelolanya meningkat dari waktu ke waktu. Prioritas ini, menuntut agar semua pemilik kegiatan mengukur dan mengelola kegiatannya dari waktu ke waktu. Penentuan unit mandiri atau kegiatan mana yang diprioritaskan BSN, dilakukan setelah memetakan tujuan strategis.

Peta Strategis BSN

Rencana Strategis BSN 2010 - 2014 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Visi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, maka telah ditetapkan visi BSN:

mi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 27 -

“Menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan Iptek”

Misi Misi mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan mengacu pada misi pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, misi merupakan serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka BSN menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor*) dari hasil analisis yang



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 28 -

memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global. Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan tujuan BSN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan Standar Nasional Indonesia sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pembangunan Iptek nasional dan transaksi perdagangan domestik dan global.
2. Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan.
3. Menjadi lembaga terpercaya dalam pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sasaran Strategis Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Dengan demikian, sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1: Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar;
- 2: Tersedianya LPK sesuai kebutuhan penerapan SNI;
- 3: Diterapkannya SNI oleh industri/organisasi;
- 4: Terciptanya budaya standar dimasyarakat;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 29 -

5. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan.

Untuk memenuhi perspektif stakeholder, sasaran strategis RENSTRA BSN 2010-2014 berubah menjadi:

1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar;
2. Tercapainya peningkatan efektivitas sistem penerapan standar dan akreditasi;
3. Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap standardisasi;
4. Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan;
5. Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan lingkungan strategis dimana BSN selaku instansi pemerintah yang memberikan layanan publik belum dirasakan hasilnya secara optimal oleh stakeholder. Untuk itu, pencapaian kinerja BSN harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome serta kinerja dari penilaian stakeholder. Oleh karena itu, sasaran strategis BSN dinilai perlu untuk disempurnakan melalui penetapan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 06/KEP/BSN/2/2013 tentang Perubahan Renstra dan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 07/KEP/BSN/2/2013 tentang IKU BSN.

Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi

Handwritten signature



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 30 -

dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, BSN menetapkan 4 (empat) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan pasar;
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan SNI;
3. Meningkatkan budaya standar;
4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.

Program Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Keseluruhan rencana strategis di atas ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi bagi instansi pemerintah yang memberikan layanan publik sebagai prioritas pertama yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Sebagai salah satu dari 9 program pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu penataan tatalaksana, BSN telah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) dalam proses perumusan SNI. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat SNI ISO 9001 dari lembaga sertifikasi PT. Sucofindo ICS pada tanggal 18 Oktober 2012.

Peta Strategis BSN seperti terlihat pada lampiran

mu



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 31 -

BAB III
RENCANA KERJA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP BSN ini memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan. Rencana kerja ini disusun setelah dilakukan pemetaan penerapan SPIP (*Diagnostic Assessment*) dengan menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)* Tahun 2014 pada BSN.

Mengikuti unsur SPIP, Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP ini meliputi penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian baik di tingkat kegiatan maupun tingkat organisasi, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi SPIP, serta rencana berkesinambungan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi efektivitas SPIP.

A. Penguatan Lingkungan Pengendalian

BSN telah melaksanakan pemetaan atau *Diagnostic Assessment (DA)* dengan menggunakan metode *CEE* dengan pendampingan dari BPKP. Berdasarkan hasil *CEE* telah teridentifikasi *areas of improvement (AOI)* pada sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian pada BSN yang perlu diperbaiki.

1. *Areas of Improvement* Unsur Lingkungan Pengendalian

Sesuai dengan laporan hasil *CEE* pada BSN, kondisi penerapan SPIP dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 32 -

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Hasil penilaian sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika Cukup Memadai.

Secara kelembagaan, BSN telah menetapkan Kode Etik Pegawai BSN sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil BSN. Di samping itu, setiap pegawai BSN telah menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh masing-masing atasan langsung. Seluruh pegawai telah menandatangani pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku berupa pakta integritas.

b. Komitmen terhadap Kompetensi

Hasil penilaian sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi adalah Cukup Memadai.

BSN telah memiliki uraian jabatan/uraian tugas dan telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi, namun belum melakukan penilaian/*assessment*.

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Hasil penilaian sub unsur Kepemimpinan yang Kondusif adalah Cukup Memadai.

Pimpinan di BSN belum melakukan sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai di BSN dan belum seluruh kebijakan yang diambil oleh pimpinan didasarkan pada hasil penilaian risiko yang sistematis dan terdokumentasi sebagaimana dimaksud dalam PP 60/2008.

d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Hasil penilaian sub unsur Pembentukan Struktur Organisasi Memadai.

Struktur Organisasi BSN telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, BSN telah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan *Job Grading* dan Uraian Jabatan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 33 -

e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Hasil penilaian sub unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Memadai.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di BSN telah diterapkan dan direviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Hasil penilaian sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Cukup Memadai.

Berdasarkan hasil CEE pada BSN terdapat ketentuan-ketentuan dan SOP terkait rekrutmen pegawai serta telah terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian. dan sudah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi secara sistematis dan terdokumentasi.

g. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Hasil penilaian sub unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif Cukup Memadai.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah independen dalam pelaksanaan tugasnya dan koordinasi pengawasan secara berkala telah dilakukan. Tidak terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan BSN. Rekomendasi dari APIP berkaitan dengan perbaikan kualitas tata kelola telah dilaksanakan, dan pimpinan telah memiliki inisiatif untuk melakukan konsultasi dengan APIP. Namun demikian masih diperlukan tindak perbaikan berupa pelaksanaan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*)

h. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hasil penilaian sub unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait Memadai.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 34 -

BSN melakukan hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, serta instansi lainnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan.

2. Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian

Rencana tindak penguatan BSN mengacu pada hasil DA terkait dengan efektivitas lingkungan pengendalian di BSN dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Kerja Penguatan Lingkungan Pengendalian			
No.	Rencana Kegiatan	Output	Waktu
1.	Mengimplementasikan peraturan kode etik dan penegakan disiplin bagi pegawai BSN	Laporan	2014
2.	Mendorong para pimpinan BSN untuk secara bertahap melakukan penilaian/ <i>assessment</i> secara periodic	Laporan	2014
3.	Meningkatkan pemahaman tentang SPIP bagi seluruh pegawai di Lingkungan BSN melalui sosialisasi, diklat dan bimtek penerapan SPIP serta selalu mempertimbangan risiko yang diperoleh dari penilaian risiko sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dalam setiap penetapan kebijakan di lingkungan BSN.	Laporan	2015
4.	Berkomunikasi dan bekerja sama dengan Inspektorat dalam melakukan penilaian risiko, baik sebagai <i>quality assurance</i> (QA) dalam penilaian risiko maupun sebagai auditor sehingga Inspektorat akan dapat meningkatkan perannya melalui audit berpeduli risiko (ABR).	Daftar/Pe ta Risiko	2014



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 35 -

No.	Rencana Kegiatan	Output	Waktu
5.	Mengadakan diklat Audit Berbasis Risiko (ABR) kepada para auditor Inspektorat BSN	Sertifikat	2015

B. Rencana Kerja Penilaian Resiko

Sesuai dengan PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko didahului dengan penetapan tujuan baik di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah”.

Untuk maksud itu, Desain Penyelenggaraan SPIP BSN, menetapkan tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Penilaian risiko pada konteks strategis terkait dengan upaya pimpinan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal yang menghambat pelaksanaan peran pengembangan standar BSN serta mencapai tujuan strategi BSN sebagaimana dirumuskan dalam visi, misi, tujuan dan kinerja BSN sebagai lembaga pemerintah. Selain itu, penilaian risiko di tingkat strategis BSN juga dilakukan atas kegiatan strategis yang dilakukan oleh para pimpinan BSN.

1. *Areas of Improvement* Unsur Penilaian Risiko

Seluruh unit eselon II di BSN telah melakukan penilaian risiko dan menyusun Rencana Tindak Pengendaliannya di tahun 2014 melalui metode *Control Self Assessment* (CSA) yang difasilitasi oleh Inspektorat BSN dan BPKP. Penilaian risiko pada masing-masing unit eselon II tersebut



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 36 -

telah dilakukan atas beberapa kegiatan utama pada unit kerja yang bersangkutan.

Namun demikian risiko adalah suatu hal yang dinamis yang dapat berubah sesuai perubahan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu proses penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara periodik oleh unit-unit kerja yang ada di BSN.

2. Prakondisi Penilaian Risiko

Prakondisi penilaian risiko telah dipenuhi dengan telah dirumuskannya tujuan di tingkat entitas dan diidentifikasinya kegiatan strategis sebagaimana telah diidentifikasi di Bab II. Konsisten dengan data awal kelemahan pengendalian intern berkaitan dengan manajemen risiko yang berada di unit-unit kerja, tidak ada temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau Inspektorat BSN yang menggambarkan secara signifikan kelemahan pengendalian intern pada level entitas, maka proses penilaian risiko di tingkat BSN akan didahului dengan melakukan *Control Self Assessment (CSA)* atas risiko level kegiatan unit kerja.

3. Rencana Tindak Penilaian Risiko

Penilaian risiko diarahkan pada kegiatan strategis dan tindakan manajerial pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan rencana tindak sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Peraga 3.2. Rencana Kerja Penilaian Risiko			
No.	Rencana Tindak	Output	Waktu
1.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Kerjasama Standardisasi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
2.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Perumusan Standar	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 37 -

3.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
4.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
5.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Sistem Penerapan Standar	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
6.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
7.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
8.	Penilaian Risiko Kegiatan Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
9.	Penilaian Risiko Kegiatan Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
10.	Penilaian Risiko Kegiatan Biro Hukum, Organisasi dan Humas	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun
11.	Penilaian Risiko Kegiatan Inspektorat	Daftar dan Peta Risiko	Setiap Tahun

C. Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian

Rencana kerja kegiatan pengendalian merupakan kelanjutan dari hasil penilaian risiko yaitu rencana menangani risiko kegiatan strategis dan tindakan manajerial di tingkat pimpinan BSN.

Peraga 3.3 Pendekatan Kegiatan Pengendalian		
No	Kegiatan-kegiatan yang Dikendalikan	Analisis
1.	Penyusunan/Penyempurnaan SOP terkait dengan hasil penilaian risiko	Operasional
2.	Sda.	Operasional
	Dirinci seluruh kegiatan pengendalian	


1. Pendekatan Kegiatan Pengendalian

Sesuai hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar dan Peta Risiko pada tahap penilaian risiko memerlukan tindakan perbaikan/kegiatan pengendalian untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan dampak terjadinya risiko. Kegiatan pengendalian tersebut meliputi baik di level strategis atau pimpinan, maupun di level operasional.

2. Rencana Tindak Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian

Secara garis besar penanganan risiko meliputi dua kegiatan pengendalian yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya (*prevention*) dan menekan dampak/konsekuensi (mitigasi) jika risiko benar-benar terjadi, baik pada tindakan manajerial maupun kegiatan strategis. Penanganan risiko tidak harus berarti selalu menyusun suatu pengendalian yang baru, namun harus memperhatikan pengendalian yang sudah ada (peraturan-peraturan, KSOP dan SMM). Pengendalian yang baru hanya dirancang jika pengendalian yang sudah ada tidak lagi efektif dalam menangani risiko. Keseluruhan rencana tindak pembangunan aspek penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian BSN terlihat pada Tabel 3.4. berikut:

Peraga 3.4. Rencana Tindak Pengembangan <i>Control Design</i> Kegiatan			
No	Kegiatan	output	waktu
1.	Penyusunan/Penyempurnaan SOP atas Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi	KSOP	Setiap tahun
2.	Penyusunan/Penyempurnaan SOP atas pengendalian fisik atas aset	KSOP	Setiap tahun





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 39 -

3.	Penyusunan/ Penyempurnaan SOP pengendalian pembatasan akses atas sumber daya	KSOP	Setiap tahun
4.	Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi Humas BSN	KSOP	Setiap tahun
5.	Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	KSOP	Setiap tahun
6.	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	KSOP	Setiap tahun
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik	KSOP	Setiap tahun
8.	Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	KSOP	Setiap tahun
9.	Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	KSOP	Setiap tahun
10.	Kebijakan Akreditasi Bidang Lembaga Inspeksi	KSOP	Setiap tahun
11.	Peningkatan Informasi Dokumentasi dan Standardisasi	KSOP	Setiap tahun
12.	Kerjasama Standardisasi	KSOP	Setiap tahun
13.	Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi	KSOP	Setiap tahun
14.	Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	KSOP	Setiap tahun
15.	Perumusan Standar	KSOP	Setiap tahun
16.	Peningkatan Penerapan Standar	KSOP	Setiap tahun

D. Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan unsur keempat SPIP BSN terkait dengan pengembangan sistem informasi yang dapat mengomunikasikan informasi dimaksud kepada seluruh personel di BSN. Konsisten dengan karakteristik SPIP sebagai proses yang integral dengan tindakan dan kegiatan BSN, unsur Informasi dan Komunikasi dikembangkan berdasarkan hasil *diagnostic assessment/CEE*, penilaian risiko, dan pengembangan KSOP dalam Kegiatan Pengendalian yang dilakukan sebelumnya.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 40 -

1. Pendekatan Pengembangan Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang memadai dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi sebagai pendukung Sistem Pengendalian Intern (SPI). Agar SPI dapat dilaksanakan secara efektif, informasi dan komunikasi terus ditingkatkan keakuratan dan keandalannya serta dilakukan pemantauan secara terus menerus atas kinerja sistem informasi.

2. Rencana Tindak Pengembangan Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi diselenggarakan untuk memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan atau diamanatkan oleh SPIIP terkomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pegawai. Informasi dimaksud termasuk rencana dan capaian kinerja, risiko dan alat kendali risiko atau Kebijakan dan SOP (KSOP). Rencana dan pencapaian tujuan atau kinerja dan kebijakan serta prosedur kerja harus dapat diakses oleh seluruh pegawai sesuai dengan kewenangan dan waktu melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

Untuk memastikan terpenuhinya informasi yang diamanatkan oleh SPIIP bagi seluruh pegawai, maka penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIIP akan mengikuti metodologi pengembangan Sistem Informasi.

Rencana tindak Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIIP BSN adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut:

Peraga 3.6. Rencana tindak Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi			
No	Rencana Tindak Penyelenggaraan Unit Kerja	Output	Waktu
1.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Kerjasama Standardisasi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
2.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Perumusan Standar	perbaikan metode/sarana	setiap tahun



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

		infokom	
3.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
4.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
5.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Sistem Penerapan Standar	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
6.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
7.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
8.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
9.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
10.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom Biro Hukum, Organisasi dan Humas	perbaikan metode/sarana infokom	setiap tahun
11.	Rencana Tindak Penyelenggaraan Infokom	perbaikan metode/s	setiap

iii



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

	Inspektorat	arana infokom	tahun
--	-------------	---------------	-------

E. Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu proses tertentu.

1. Pendekatan Pemantauan SPIP

Rancangan Penyelenggaraan SPIP yang akan disusun, pada pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan terhadap efektivitasnya. Untuk itu diperlukan dokumentasi hasil evaluasi yang membandingkan rancangan pengendalian intern dibandingkan dengan pelaksanaannya. Di samping itu, diperlukan pula evaluasi terpisah atas pengendalian intern secara berkala berdasarkan penilaian risiko.

Pemantauan yang dimaksud terdiri dari: Pemantauan Berkelanjutan (*on going monitoring*) dan Evaluasi Terpisah (*separate evaluation*). Tujuan hakiki pemantauan adalah untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam desain penyelenggaraan SPIP telah tercapai secara efektif dan efisien.

Sub unsur yang perlu dikendalikan adalah monitoring berkelanjutan dalam peningkatan manajemen data penyelenggaraan SPIP, pemantauan tingkat risiko dan usaha-usaha kendali yang dilakukan serta efektivitas kendali. Sub unsur pemantauan yang harus ditingkatkan dalam rangka mengendalikan permasalahan pemantauan yang belum optimal adalah mengenai pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut hasil audit dari auditor ekstern sebagaimana dimuat dalam peraga berikut:

Peraga 3.7. Pendekatan Pemantauan SPIP	
No	Uraian Kegiatan Pemantauan
1.	Pelaksanaan Evaluasi Terpisah atas SPIP



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 43 -

2.	Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP
3.	Pengukuran <i>Maturity Level</i> SPIP

2. Rencana Tindak Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

Pemantauan SPIP BSN dilakukan baik untuk tingkat BSN maupun tingkat unit kerja. Pemantauan termasuk upaya menindaklanjuti temuan tentang kelemahan SPIP seperti *Control Self Assessment*, Evaluasi Terpisah bahkan Pengukuran sendiri *Maturity Level* SPIP. Rencana kerja Penyelenggaraan Pemantauan SPIP BSN adalah sebagaimana disajikan dalam peraga 3.8 di bawah ini:

Peraga 3.8. Rencana Kerja Pemantauan			
No	Rencana Kegiatan	Output	Waktu
1.	<i>Control Self Assessment</i> BSN	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) per unit kerja	Setiap Tahun
2.	Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP	Laporan-Laporan Hasil Audit Inspektorat BSN, Laporan Audit BPK atas Laporan Keuangan BSN dan Laporan Audit Eksternal SMM	Setiap Tahun
3.	Pengukuran <i>Maturity Level</i> SPIP pada BSN	Level Efektivitas SPIP	2015



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 44 -

3. Penyelenggaraan Pemantauan SPIP

Pembiayaan pelaksanaan implementasi SPIP dibebankan pada DIPA Inspektorat maupun masing-masing unit kerja.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

mi




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR :

TANGGAL :




KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR :
TANGGAL :



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA